



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Palu secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi merupakan wilayah rawan Bencana, baik Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial;
  - b. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan mengurangi Risiko Bencana dilakukan melalui Pendidikan Kebencanaan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum atas penerapan pendidikan Kebencanaan di Kota Palu, perlu dibuatkan dalam bentuk regulasi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kebencanaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN  
KEBENCANAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan khusus.
2. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang diakui sama dengan Pendidikan Formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, serta menjadi dasar bagi jenjang Pendidikan Menengah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.

9. Bencana...



9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.
10. Penanggulangan Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Mitigasi Bencana yang selanjutnya disebut Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta Pemulihan prasarana dan sarana.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana pada masa tanggap darurat.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Manajemen Bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pemantauan dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
22. Pendidikan Kebencanaan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sekelompok orang tentang Kebencanaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
23. Prasarana Pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan, termasuk usaha, pembangunan dan proyek.
24. Sarana Pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan.
25. Kurikulum Pendidikan Kebencanaan adalah perangkat mata pelajaran dan program Pendidikan Kebencanaan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Lembaga Pendidikan adalah institusi atau badan yang didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, baik secara formal, nonformal, maupun informal, dengan tujuan utama untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma kepada peserta didik.
28. Daerah adalah Kota Palu.
29. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



30. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan peran serta;
- b. tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan;
- c. tugas dan wewenang;
- d. jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan Kebencanaan;
- e. penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan Kebencanaan;
- g. Prasarana Pendidikan dan Sarana Pendidikan Kebencanaan;
- h. pembentukan forum dan tim;
- i. muatan Pendidikan Kebencanaan;
- j. penghargaan;
- k. pendanaan Pendidikan Kebencanaan;
- l. koordinasi Pendidikan Kebencanaan; dan
- m. pengawasan dan evaluasi.

#### BAB II

#### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA

#### Pasal 3

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapat Pendidikan Kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. mendapat fasilitas Prasarana dan Sarana Pendidikan Kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan.

#### Pasal 4

Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti Pendidikan Kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. memelihara prasarana dan Sarana Pendidikan Kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melaksanakan, menggiatkan, dan mengembangkan Pendidikan Kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan secara efisien dan efektif.

Pasal 6...

#### Pasal 6

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat wajib dan/atau sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk:

- a. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan pada Lembaga Pendidikan, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Kebencanaan;
- c. pengadaan program Pendidikan Kebencanaan secara mandiri oleh masyarakat; dan
- d. pengadaan dana, tempat, fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kebencanaan.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, professional, dan menyeluruh.

### BAB IV

#### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap Pendidikan Kebencanaan sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pendidikan Kebencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. merumuskan perencanaan Pendidikan Kebencanaan;
- c. menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan skala Daerah; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB V  
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu  
Jalur Pendidikan

Pasal 11

- (1) Semua jalur pendidikan pada Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal.
- (3) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - b. Pendidikan Dasar.
- (4) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pesantren;
  - b. pendidikan masyarakat;
  - c. balai pengembangan pendidikan luar sekolah;
  - d. balai pengembangan kegiatan belajar;
  - e. sanggar kegiatan belajar;
  - f. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - g. lembaga pemerintah non-profit;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. organisasi perempuan;
  - j. organisasi pemuda;
  - k. organisasi disabilitas;
  - l. organisasi profesi; dan
  - m. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. keluarga; dan
  - b. lingkungan masyarakat.

Bagian Kedua  
Jenis Pendidikan

Pasal 12

- (1) Semua jenis pendidikan memiliki tanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan umum;
  - b. pendidikan kejuruan;
  - c. pendidikan akademik;
  - d. pendidikan profesi;
  - e. pendidikan vokasi;

f. pendidikan...



- f. pendidikan keagamaan; dan
- g. pendidikan khusus.

Bagian Ketiga  
Jenjang Pendidikan

Pasal 13

- (1) Semua jenjang pendidikan di Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan.
- (2) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama atau atau bentuk lain yang sederajat.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Penyelenggara Pendidikan Kebencanaan meliputi:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Bagian Kedua  
Pendidikan Formal

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengimplementasikan melalui strategi makro dan mikro dalam semua kegiatan akademik.

Paragraf 1  
Jenis Kegiatan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada pendidikan formal dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan mata pelajaran Pendidikan Kebencanaan;
  - b. mengintegrasikan materi Kebencanaan ke dalam bahan belajar;
  - c. mengintegrasikan materi Kebencanaan ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal;
  - d. mengintegrasikan materi Kebencanaan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan;
  - e. mengintegrasikan...



- e. mengintegrasikan materi Kebencanaan ke dalam program pengembangan diri; atau
  - f. memadukan Pendidikan Kebencanaan ke dalam kebijakan sekolah;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kegiatan tatap muka pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran; atau
  - b. penugasan berbasis proyek dan latihan berkala yang dipantau dan dievaluasi perkembangannya oleh guru, orang tua dan masyarakat.

#### Pasal 17

Untuk memperluas pengetahuan peserta didik tentang Kebencanaan dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan nilai atau membentuk pembiasaan sikap;
- b. menerapkan pengetahuan Kebencanaan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan;
- c. mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler bertemakan Kebencanaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah ada di sekolah.

#### Paragraf 2

#### Muatan Kurikulum

#### Pasal 18

- (1) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan berisikan:
- a. pengetahuan sejarah Bencana, ancaman Bencana dan kearifan lokal Kebencanaan di Daerah;
  - b. pendidikan tahap prabencana, yakni Mitigasi Bencana atau pengurangan risiko bencana, meliputi:
    - 1. pencegahan;
    - 2. Mitigasi fisik (struktural) dan Mitigasi nonfisik (kultural);
    - 3. kesiapsiagaan; dan
    - 4. peringatan dini;
  - c. pendidikan tahap tanggap darurat atau saat bencana, meliputi:
    - 1. status siaga darurat;
    - 2. tanggap darurat, meliputi:
      - a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
      - b) penentuan status keadaan darurat bencana;
      - c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
      - d) pemenuhan kebutuhan dasar;
      - e) perlindungan...

- e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- 3. transisi darurat ke pascabencana;
- d. pendidikan tahap pascabencana, meliputi:
  - 1) Rehabilitasi; dan
  - 2) Rekonstruksi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. integrasi pengetahuan, sikap, dan nilai;
  - b. insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai;
  - c. penguatan Pendidikan Kebencanaan; atau
  - d. penguatan kurikulum muatan lokal.
- (3) Integrasi pengetahuan, sikap dan nilai dalam Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimuat secara eksplisit pada kegiatan intrakurikuler mata Pelajaran yang berkaitan dengan Kebencanaan, seperti ilmu pengetahuan alam dan geografi, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan bahasa indonesia.
- (4) Insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai dalam pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan pada mata pelajaran yang telah ada, seperti agama, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, aqidah akhlak.
- (5) Penguatan Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. kokurikuler atau kegiatan rutin sekolah, meliputi:
    - 1. simulasi evakuasi gempa;
    - 2. simulasi evakuasi kebakaran;
    - 3. simulasi evakuasi banjir;
    - 4. simulasi evakuasi pandemi;
    - 5. latihan sistem peringatan dini di sekolah; dan
    - 6. peringatan hari kesiapsiagaan Bencana; dan
  - b. ekstrakurikuler yang didukung dengan berbagai kegiatan, meliputi kegiatan:
    - 1. palang merah remaja;
    - 2. pramuka;
    - 3. pecinta alam;
    - 4. kelompok siaga bencana sekolah; dan
    - 5. klub belajar dan pelaksanaan perlombaan bertemakan Kebencanaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (6) Penguatan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pendidikan pengurangan resiko bencana berbasis kearifan lokal melalui sejarah sesar aktif Palu Koro dan cerita penamaan kampung yang berhubungan dengan Palu Koro, serta interaksi manusia dengan hewan dan alam sekitarnya dalam Mitigasi Kebencanaan.



Paragraf 3  
Strategi Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Strategi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kebencanaan dilaksanakan dengan memerhatikan:
  - a. tempat pembelajaran, disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
  - b. waktu pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, guru dan peserta didik; dan
  - c. metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran aktif berbasis *project* yang berpusat pada peserta didik.
- (2) Metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan ketersediaan prasarana dan sarana dan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus bekerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat secara terencana, teratur dan berkelanjutan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan pada kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara terpadu bersama-sama dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang kepramukaan, seni, olah raga, dan humaniora yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan dapat dilakukan pada:
  - a. Lembaga Pendidikan Nonformal, meliputi:
    1. pusat kegiatan belajar masyarakat;
    2. sanggar kegiatan belajar; dan/atau
    3. lembaga kursus dan pelatihan.
  - b. komunitas dan organisasi masyarakat, meliputi:
    1. forum pengurangan Risiko Bencana;
    2. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
    3. kader pos pelayanan terpadu;
    4. organisasi pemuda;
    5. organisasi nelayan/petani;
    6. organisasi Perempuan;
    7. dewan adat / lembaga adat;
    8. perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
    9. organisasi remaja / pengurus rumah ibadah;
    10. komunitas...

10. komunitas seniman; dan
  11. forum warga lainnya.
  - c. pemerintah kecamatan dan kelurahan, meliputi:
    1. kegiatan musyawarah kelurahan;
    2. lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
    3. pos komando siaga Kebencanaan.
  - d. sekolah, kampus, dan pusat riset, meliputi:
    1. penelitian;
    2. diskusi group terfokus (*focus group discussion*) atau konsultasi publik;
    3. kuliah umum; dan
    4. kegiatan kuliah kerja nyata atau bentuk lain yang setara.
  - e. industri dan dunia usaha, meliputi:
    1. perusahaan pertambangan yang beroperasi di Daerah;
    2. badan usaha milik Daerah;
    3. perusahaan konstruksi;
    4. kamar dagang dan industri Indonesia; dan
    5. asosiasi pengusaha lainnya melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  - f. kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
- a. pendidikan lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. pendidikan geofisika, geologi, geografi dan ilmu kebumihan lainnya;
  - c. pendidikan tata ruang;
  - d. pendidikan kesehatan dan sanitasi lingkungan serta pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - e. pendidikan teknologi informasi;
  - f. pendidikan kearifan lokal dan budaya masyarakat;
  - g. pendidikan sejarah kebencanaan di Daerah;
  - h. pendidikan khusus keluarga;
  - i. pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - j. pendidikan sosial, ekonomi dan *trauma healing*.

#### Bagian Keempat Pendidikan Informal

##### Pasal 22

- (1) Pendidikan Kebencanaan Informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan Kebencanaan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media massa;
  - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya;

c. interaksi...



- c. interaksi dengan alam; dan
- d. kearifan lokal dan budaya.

## BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEBENCANAAN

### Pasal 23

- (1) Pendidik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memberikan materi Pendidikan Kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum.
- (2) Tenaga kependidikan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Kebencanaan yang dilakukan secara administrasi maupun logistik.
- (3) Pendidik yang ditugaskan memberikan Pendidikan Kebencanaan harus mendapatkan pelatihan.

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Kebencanaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penerapan kurikulum pendidikan bencana pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN KEBENCANAAN

### Pasal 25

- (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memiliki prasarana dan sarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku.
- (2) Keberadaan Prasarana dan Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan aspek:
  - a. karakteristik risiko bencana;
  - b. ketahanan terhadap ancaman;
  - c. kesesuaian lokasi; dan
  - d. Mitigasi dan pengurangan Risiko Bencana.

### Pasal 26

- (1) Setiap Lembaga Pendidikan wajib menyediakan:
  - a. perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan jenis ancaman bencana dan standar pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
  - b. akses untuk jalur evakuasi dan titik kumpul.

(2) Struktur...

- (2) Struktur bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan harus sesuai dengan standar nasional pendidikan serta dilakukan uji kelayakan dan pemeliharaan secara berkala.
- (3) Ketersediaan prasarana dan sarana pada Lembaga Pendidikan dapat diakses oleh kelompok difabel secara baik.

## BAB IX PEMBENTUKAN FORUM DAN TIM

### Bagian Kesatu Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana

#### Pasal 27

- (1) Untuk mengurangi Risiko Bencana dan dampak bencana, Pemerintah Daerah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Daerah dan di setiap kelurahan.
- (2) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi masyarakat dan komunitas lain yang fokus pada isu Kebencanaan dalam penguatan Pendidikan Kebencanaan secara formal, nonformal dan informal.

### Bagian Kedua Pembentukan Tim Siaga Bencana

#### Pasal 28

- (1) Untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana pada Satuan Pendidikan, dibentuk Tim Siaga Bencana di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Tim siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan meliputi:
  - a. tenaga pendidik;
  - b. tenaga kependidikan;
  - c. peserta didik; dan
  - d. perwakilan komite sekolah.

## BAB X MUATAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

- (1) Setiap Lembaga Pendidikan wajib membekali tenaga pendidik dengan pengetahuan jenis ancaman bencana dan Manajemen Bencana atau tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik teori maupun praktik, melalui pelatihan atau kursus singkat.

(2) Pelatihan...



- (2) Pelatihan atau kursus singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana dengan melibatkan unsur akademisi dan/atau praktisi Kebencanaan yang berpengalaman di bidangnya.
- (3) Setiap Lembaga Pendidikan wajib membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar jenis ancaman bencana dan tahapan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik teori maupun praktik sederhana.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
  - a. tahap prabencana;
  - b. tahap saat bencana; dan
  - c. tahap pascabencana.

#### Bagian Kedua Tahap Prabencana

##### Pasal 30

- (1) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan wajib memuat:
  - a. materi kunjungan lapangan; dan/atau
  - b. praktik sederhana tentang tahap prabencana.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b.

#### Bagian Ketiga Tahap Saat Bencana

##### Pasal 31

- (1) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan wajib memuat:
  - a. materi tentang kunjungan lapangan; dan/atau
  - b. praktik sederhana tentang tahap saat bencana.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c.

#### Bagian Keempat Tahap Pascabencana

##### Pasal 32

- (1) Kurikulum Pendidikan Kebencanaan wajib memuat:
  - a. materi tentang kunjungan lapangan; dan/atau
  - b. praktik sederhana tentang tahap pascabencana.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Setiap masyarakat, kelompok/komunitas, Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kebencanaan di Daerah dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB XII PENDANAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN

### Pasal 34

- (1) Pendanaan Pendidikan Kebencanaan dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pendidikan Kebencanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan setiap tahunnya minimal 2% (dua persen) dari jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 35

- (1) Penggunaan dana Pendidikan Kebencanaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan.
- (2) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XIII KOORDINASI PENDIDIKAN KEBENCANAAN

### Pasal 36

- (1) Wali Kota mengoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan di Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.



BAB XIV  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan pada Lembaga Pendidikan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin efektivitas, keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan Pendidikan Kebencanaan.

Pasal 38

Lembaga Pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan Kebencanaan secara berkala setelah akhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu diminta oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:  
132, 15/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

I. UMUM

Kota Palu merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Tengah yang rawan bencana, karena Kota Palu berada dalam kawasan “*ring of fire*”. Bencana yang terjadi di Kota Palu bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam. Beberapa jenis bencana yang terjadi di Kota Palu adalah gempa bumi, tsunami, liquifaksi, banjir, konflik, kejadian luar biasa, dan kebakaran. Banyaknya korban pada setiap bencana dapat dieliminasi dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang Kebencanaan.

Untuk mempersiapkan masyarakat siaga bencana hal penting yang perlu dilakukan adalah mendidik masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang Kebencanaan. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menginstruksi pengetahuan Kebencanaan dalam kurikulum pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memiliki kurikulum pendidikan Kebencanaan.

Fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan Pendidikan Kebencanaan adalah:

1. ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana mengakibatkan tingginya dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerugian material;
2. ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang Kebencanaan;
3. lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
4. pelajaran pendidikan Kebencanaan belum masuk kurikulum pendidikan formal dan nonformal; dan
5. belum ada payung hukum yang mengatur tentang pendidikan Kebencanaan di Kota Palu.

Pendidikan Kebencanaan di Kota Palu dilaksanakan berdasarkan asas:

1. kemanfaatan;
2. keadilan;
3. nondiskriminasi;
4. kesetaraan;
5. efektivitas;
6. efisiensi;
7. keberlanjutan;
8. partisipatif; dan
9. transparansi.

Fungsi...



Fungsi pendidikan Kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Palu yang tanggap dan siaga terhadap bencana.

Tujuan pendidikan Kebencanaan di Kota Palu untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

1. memiliki pengetahuan Kebencanaan;
2. memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana;
3. tanggap dan siaga bencana; dan
4. memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan Kebencanaan adalah:

1. pendidikan Kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan keturunan;
2. pendidikan Kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
3. penyelenggarakan pendidikan Kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, professional, dan menyeluruh; dan
4. pendidikan Kebencanaan didasarkan pada nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Generasi Kota Palu kedepan diharapkan menjadi individu yang memiliki kepribadian yang tangguh, tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana dan menjadi pelopor dalam mengatasi masalah-masalah Kebencanaan. Untuk itu, sangat penting bagi Kota Palu melahirkan kurikulum Kebencanaan sehingga dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) bagi daerah lain di Indonesia dan dunia.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11...

- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.



Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10